



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

No. Lembar Gatos Subramo No. 261 Telp. (061) 8453724 - 8451035 Fax. 8408005 Medan - 2011/
Website : <http://sumut.kemrenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemrenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 45/KW.02/3-APP.00/03/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor B.140/KK.02.10/TF.06/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tarbiyyah Swasta Islamiyah Lendut

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor : 38 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1085 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Ibtidaiyah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MENDERIKAN

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tarbiyyah Swasta Islamiyah Lendut

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : MTs Swasta Islamiyah Lendut |
| 2. NPM | : 121212330024 |
| 3. Alamat Madrasah | : Jl. Besar Lendut Kualuh Hulu |
| 4. Kelurahan / Desa | : Lendut |
| 5. Kecamatan | : Kualuh Hulu |
| 6. Kabupaten / Kota | : Labuhan Batu Utara |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Islamiyah Lendut |
| 8. Akte Yayasan | : A/HU-08498 SO.10.2014 Tgl.04 November 2014 |

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

RA/Madrasah tersebut wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kaidah yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mematuhi ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

1. Surat Keterangan Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 30 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikutinya tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekurangan, maka harus diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Medan, 29 MARET 2021

KEPALA
BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

BERWAKTU SEMPAT SINGKAT

Kepada Yth
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhan Batu Utara
Madrasah / Yayasan Swasta Islamiyah Lendut